



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH**

NOMOR : W.13-14.HH.01.05 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH
TAHUN 2022**

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di bidang hukum dan hak asasi manusia yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan diperlukan tata cara pengelolaan, pelayanan, dan keterbukaan informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk duduk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2022 memiliki tugas :
1. Menyediakan ruangan Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
 2. Menyediakan sarana dan prasarana Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
 3. Melakukan klarifikasi jenis informasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Merencanakan bahan dan data dalam rangka produk informasi publik;
 5. Melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
 6. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 7. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring dalam rangka updating informasi dalam Sistem Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

8. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan berskala per 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-013.01.2.408742/2022 tanggal 17 November 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 14 Maret 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A. YUSPAHRUDDIN
NIP. 196305281985031002



Tembusan :

1. Menteri Hukum dan HAM;
2. Wakil Menteri Hukum dan HAM;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH
NOMOR : W.13-14.HH.01.05 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 Maret 2022

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH
TAHUN 2022

Penanggung jawab	:	Kepala Kantor Wilayah
Ketua	:	Kepala Divisi Administrasi
Wakil Ketua	:	Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi
Anggota	:	1. Yoesry Riyardi Umar; 2. Petera Pandji Perdana; 3. Anton Heryanto; 4. Dani Anggoro; 5. Rifqi Yusuf Isnan; 6. Arif Rahman Pradana; 7. Kartini Puspatika; 8. Gumilang Hanggoro Narendro Aji; 9. Dwiwana Lingga Pangesti.